



## Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

# Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

- "1. Surat Pengantar Akta kelahiran dari Desa, 2. Formulir F.2.01 ( Surat Keterangan Kelahiran ), 3. Foto copy Kartu keluarga (KK), 4.Foto copy KTP Elektronik orang tua, 5. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan yang dilegalisir KUA, 6. Surat kelahiran Asli dari Bidan/RS tempat bersalin, 7. Foto copy KTP Elektronik 2 (dua) orang saksi kelahiran, 8. Formulir F-2.01 ( Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi / pelayanan di desa, berkas dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk di proses di UPTD Capil

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : [karangnangkapemdes@yahoo.com](mailto:karangnangkapemdes@yahoo.com)

Melalui Facebook Karangnangka